

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR :  
07/HK.03. I-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019**

**ABSTRAK**

Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan baik berdasarkan Undang - undang nomor 7 tahun 2017 di pandang perlu melakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi serta penataan organisasi penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5246 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

Catatan : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur berlaku

sejak 11 Februari 2019.

-Lampiran 4 halaman.